

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

Kepada yang terhormat,

- 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- 2. Para Auditor.

di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat

SURAT EDARAN

Nomor: 15 / SE/IJ/2017

TENTANG

PROSEDUR PELAKSANAAN VERIFIKASI PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. Umum

Menindaklanjuti Standar Audit Intern Pemerintah bahwa Pimpinan APIP harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan audit intern untuk memastikan bahwa pengelolaan APIP serta pelaksanaan kegiatan audit intern dapat dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif dan sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.02/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017, Inspektorat Jenderal memiliki tugas untuk melaksanakan verifikasi kegiatan yang melewati tahun anggaran dengan jumlah tunggakan Rp200.000.000 s.d. Rp2.000.000.000 untuk mendanai suatu kegiatan per DIPA per Satker.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu diterbitkan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman dalam Pelaksanaan Verifikasi Kegiatan yang Melewati Tahun Anggaran dengan Jumlah Tunggakan Rp200.000.000 s.d. Rp2.000.000.000 untuk Mendanai Suatu Kegiatan per DIPA per Satker di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



B. Dasar Pembentukan

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 42/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan dalam rangka Pengawasan Fungsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.02/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 194/PMK.05/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.
- 9. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 59/SE/M/2015 tentang Mekanisme Reviu Usulan Revisi Anggaran;
- 10. Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 06 / SE/IJ/2017 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Dalam Pelaksanaan Audit di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. Maksud dan Tujuan

- Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan verifikasi oleh Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mengatur agar pelaksanaan verifikasi berjalan dengan efektif, efisien dan tertib.

D. Ruang Lingkup

Lingkup pengaturan dalam Surat Edaran ini mencakup:

- 1. Persiapan pelaksanaan verifikasi;
- 2. Pelaksanaan verifikasi; dan
- 3. Penyelesaian pekerjaan/pelaporan.

E. Pedoman Pelaksanaan Verifikasi

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian, atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2017

INSPEKTUR JENDERAL,

DR. RILDO ANANDA ANWAR, SH, MH ₩ NIP195804171984031002

C. Maksud dan Tujuan

- Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan verifikasi oleh Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mengatur agar pelaksanaan verifikasi berjalan dengan efektif, efisien dan tertib.

D. Ruang Lingkup

Lingkup pengaturan dalam Surat Edaran ini mencakup:

- 1. Persiapan pelaksanaan verifikasi;
- 2. Pelaksanaan verifikasi; dan
- 3. Penyelesaian pekerjaan/pelaporan.

E. Pedoman Pelaksanaan Verifikasi

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian, atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2017

UMUM DAN

DR. RILDO ANANDA ANWAR, SH, MH NIP195304171984031002

INSPEKTUR JENDERAL.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN INSPEKTUR JENDERAL

NOMOR: 15 /SE/IJ/2017

TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN VERIFIKASI PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN

DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

PROSEDUR PELAKSANAAN VERIFIKASI PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan verifikasi adalah memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran.

Urutan Tahapan Pelaksanaan verifikasi:

- Inspektur Jenderal menerima Surat Permohonan beserta kelengkapannya dari Kuasa Pengguna Anggaran
- Inspektur Jenderal mendisposisikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal dan/atau Inspektur terkait untuk melakukan verifikasi tunggakan
- 3. Inspektur Jenderal menerbitkan Surat Tugas (Formulir 01)
- 4. Tim melakukan verifikasi.
- 5. Formulir Kendali Mutu verifikasi adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap Persiapan
 - 1) Ketua Tim membuat/melaksanakan:
 - a) Kartu Penugasan sesuai dengan (Formulir 03).
 - b) Program Kerja Verifikasi (Formulir 07).
 - 2) Pengendali Teknis melakukan:
 - a) Reviu Kartu Penugasan (Formulir 03).
 - b) Reviu Program Kerja Verifikasi (Formulir 07).
 - 3) Pengendali Mutu melakukan:

Reviu penyelesaian penugasan (Formulir 08).

- b. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Anggota Tim membuat:
 - a) Kertas Kerja Verifikasi (Formulir 17).

- b) Mengisi kelengkapan dokumen usulan verifikasi (Formulir 19).
- c) Hasil Verifikasi Pekerjaan Yang Melewati Tahun Anggaran (formulir 20)
- 2) Ketua Tim membuat/melaksanakan:
 - a) Reviu Konsep Laporan (Formulir 14).
 - b) Check list penyelesaian verifikasi (formulir 12)
 - c) Reviu kelengkapan dokumen usulan verifikasi (Formulir 19).
 - d) Konsep Laporan Hasil Verifikasi (Formulir 18).
 - e) Reviu Hasil Verifikasi Pekerjaan Yang Melewati Tahun Anggaran (formulir 20)
- 3) Pengendali Teknis melakukan:
 - a) Reviu Konsep Laporan (Formulir 14).
 - b) Reviu check list penyelesaian verifikasi (formulir 12)
 - c) Reviu kelengkapan dokumen usulan verifikasi (Formulir 19).
 - d) Reviu konsep laporan hasil verifikasi (Formulir 18).
 - e) Reviu Hasil Verifikasi Pekerjaan Yang Melewati Tahun Anggaran (formulir 20)
- 4) Pengendali Mutu melakukan:
 - a) Reviu Konsep Laporan (Formulir 14).
 - b) Reviu konsep laporan hasil verifikasi (Formulir 19).
- 6. Lama pelaksanaan verifikasi adalah 3 (tiga) hari kerja apabila tidak membutuhkan peninjauan lapangan dan 5 (lima) hari kalender bila diperlukan peninjauan lapangan.
- 7. Isi Laporan Hasil Verifikasi

Laporan Hasil Verifikasi disusun dalam bentuk surat (Formulir 19).

FORMULIR 01 SURAT TUGAS



NO

1. 2. NAMA/ NIP/GOLONGAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

JABATAN/UNIT KERJA

PERAN

DALAM TIM

LAMA

PENUGASAN

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

SURAT TUGAS

NOMOR:	/SPT/	//PPK.	/2017

Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menugasi:

3.		
4.		
5.		
Untuk melakukan	pada:	
-	: Satker	
•	i	
Berdasarkan	: 1. Surat	
	2. Nota Dinas	
Pelaksanaan	: a. Persiapan : () hari kerja di (
	b *) : () hari kalend	
	dilaksanakan setelah Penyi	•
	Kerja selesai dar Supervisi dan Ses.Itjen.	ı disetujui olen
	c. Pelaporan : () hari kerja di (1
Berangkat tanggal	: 2017)
Transportasi		
•	: DIPA Satker Sekretariat Inspektorat Jenderal Ke	menterian PUPR
Anggaran	TA.2017	montonan i oi it
, iiiggaran	(Output :, MAK)	
Perintah Tugas agar	segera dilaksanakan dengan penuh tanggung ja	wah dan lanoran
	elaksanaan tugas selesai.	Trab dan lapolan
	Dikeluarkan di Jakarta, ta	nggal 2017
	NIP	
	1111	
Tembusan, Yth.:		
۷	,	

KARTU PENUGASAN

			KARTU PENUGAS lomor:	
1.	a.	Nama Auditi	:	
2 3. 4. 5.	Ting	No File Permanen : Nomor Rencana Audit Tahun terakhir diaudit mat dan Nomor Telepon Auditi gkat Risiko Auditi uan Audit Nama Pengendali Teknis Nama Ketua Tim Audit Nama Anggota Tim Audit		
6.	b. <i>i</i>	Audit Dilakukan dengan Surat Tugas No. Audit Direncanakan Mulai Tanggal dan Selesai Tanggal	:	
7. 8.		ya dibebankan pada atan Penting dari Pengendali Teknis	:	
			 NIP	Ketua Tim

FORMULIR 07 PROGRAM KERJA VERIFIKASI

No.	Tujuan Verifikasi	Langkah-Langkah	Nama Auditor	Anggaran Waktu	Realisasi Waktu	No. KKV
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan 1 : Memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran.	a. Dapatkan: seluruh kelengkapan dokumen verifikasi sesuai formulir 18 b. Analisis Kebenaran isi dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan c. Buat Kesimpulan				
2	Tujuan 2 : Memastikan pekerjaan di lapangan telah selesai dikerjakan (apabila ada peninjauan lapangan)	a. Dapatkan: Item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan. b. Analisis: 1. Lakukan peninjauan lapangan 2. Lakukan pengukuran atas item pekerjaan yang belum dikerjakan 3. Bandingkan volume terpasang dengan volume dalam kontrak yang belum selesai dikerjakan c. Buat Kesimpulan				

Direviu oleh :	Disusun oleh:
Pengendali Teknis,	Ketua Tim
()	()
NIP.	NIP.

FORMULIR 08CHECK LIST PENYELESAIAN PENUGASAN VERIFIKASI

CHECK LIST PENYELESAIAN PERSIAPAN VERIFIKASI

No	Jenis pekerjaan yang harus dilakukan	Sudah/ belum	Keterangan
1	2	3	4
1.	Sudah adakah Surat Tugas		
2.	Sudahkah dibuat Kartu Penugasan		
3.	Sudahkah dibuat alokasi waktu		
4.	Apakah sudah dibuat program kerja verfikasi		

Diketahui oleh :	Dibuat tanggal
Pengendali Mutu	Ketua Tim / Pengendali Teknis
Nama	Nama
NIP	NIP

Check List Penyelesaian Penelaahan Verifikasi

CHECK LIST PENYELESAIAN PENELAAHAN VERIFIKASI

No		Uraian	2 12 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Sudah	Belum	Ket	
1		2		3	4	5	
1	Sudahkah dilakukan	udahkah dilakukan verifikasi sesuai program kerja verifikasi					
2	Sudahkah KKV direv	iu oleh Ketua Tim dan ditinda	klanjuti oleh anggota tim				
3	Sudahkah KKV direv	iu oleh Pengendali Teknis diti	indaklanjuti oleh Tim				
4	Sudahkah Hasil reviu	ı Pengendali Teknis ditindakla	anjuti oleh tim				
5	Adakah pengendali n	nutu melakukan reviu					
6	Sudahkah hasil reviu						
7	Sudahkah dilakukan	pembahasan simpulan hasil v	verifikasi:				
	• di tim audit						
	 dengan Pen 	igendali Teknis					
	 beserta Pen 	gendali Mutu					
8	Sudahkah kegiatan v	erifikasi sesuai dengan stand	lar audit APIP:				
	iu oleh, endali teknis:	Tgl	Diisi oleh, Ketua Tim:	Tg	ıl		
NIP			NIP				

FORMULIR 14 a REVIU KONSEP LAPORAN KETUA TIM KEPADA PENGENDALI TEKNIS

REVIU KONSEP LAPORAN Pengendali Teknis				
Nama Auditi	:			
No Kartu Penugasan	:			

No Urut	Halaman LHV	Masalah yang dijumpai	Tgl dan Paraf	Penyelesaian Masalah	Dilakukan Oleh	Tgl dan Paraf
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

FORMULIR 14 b

REVIU KONSEP LAPORAN PENGENDALI TEKNIS KEPADA PENGENDALI MUTU

REVIU KONSEP LAPORAN Pengendali Mutu					
Nama Auditi	:				
No Kartu Penugasan	:				

No Urut	Halaman LHV	Masalah yang dijumpai	Tgl dan Paraf	Penyelesaian Masalah	Dilakukan Oleh	Tgl dan Paraf
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

Pengendalian Penyusunan Laporan

Na	ma auditi	:	:				
Alamat		:	:				
			:				
Tel	pon	:	:				
Tuj	uan Audit	:	:				
Per	riode Audit	:	:				
Noi	mor Kartu Penugasan	:	:				
		Uraian				al/Paraf	
		1		2	3	4	IV 5
Kor	nsep laporan:	<u> </u>		 -		-	
а.	Diserahkan bersama deng kepada Pengendali Teknis		ta pendukungnya oleh Ketua Tim				
b.	Diserahkan Pengendali Te	knis ke Ketua Tim ι	untuk perbaikan				
C.	Diserahkan oleh Pengenda						
d.	Diserahkan oleh Pengendali Teknis kepada TU Inspektorat Diserahkan oleh TU Inspektorat ke Inspektur untuk direviu Diserahkan oleh Inspektur ke TU Inspektorat untuk diserahkan kepada Pengendali Teknis untuk diperbaiki						
e.		ke TU Inspektorat ι	untuk diserahkan kepada Pengendali				
f.	Tim meminta nomor LHA k						
g.	Setelah ditandatangani ole	kan ke TU Sekretaris					
h.	Diserahkan ke Sekretaris I	tjen					
i.	Diserahkan dari TU Sekret	aris ke TU Inspekto	rat				
j.	Diserahkan dari TU Inspek	torat ke TU Sekreta	nris				
k.	x. Diserahkan dari TU Sekretaris ke TU Inspektur Jenderal						
l.	Diserahkan dari TU Inspektur Jenderal ke TU Sekretaris						
m.	. Setelah ditandangani oleh Inspektur Jenderal, diserahkan kepada TU Inspektorat						
n.	Diserahkan oleh TU Inspel	ktorat ke Bagian Um	num untuk digandakan				
0.	Setelah digandakan dari B untuk pemberian alamat.	agian Umum, dikem	nbalikan kembali ke TU Inspektorat				
p.	Didistribusikan oleh Bagiar	umum kepada ses	suai tembusan.				

Checklist Penyelesaian Laporan

CHECKLIST PENYELESAIAN LAPORAN

No			Sudah	Belum	Keterangan	
1		2	. 3	4	5	
1.	Surat Pengantar se	esuai dengan isi CHV.				
2.	Kecukupan informa	asi latar belakang auditi.				
3.	Ruang lingkup aud	lit sudah dinyatakan secara	elas.			
4.		odologi, standar audit yang o diikuti, penjelasan yang me				
5.		angan telah didukung denga , cukup, dan material.	n bukti yang			
6	Secara keseluruha	n, laporan sudah jelas dan t	epat.			
Direviu oleh, Pengendali Teknis		Tanggal,	Diisi oleh, KetuaTim:			Tanggal,

FORMULIR 17 KERTAS KERJA VERFIKASI

Kertas Kerja Verifikasi dibuat oleh seluruh auditor yang melaksanakan penugasan



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT **INSPEKTORAT JENDERAL**

KERTAS KERJA VERIFIKASI

No. KKV

Disusun oleh

: Anggota Tim

Tgl. dan paraf

: Satker

Direviu oleh

Ketua Tim

Tahun/Masa Audit

Nama Auditi

Tgl. dan paraf

: 20.../....

Direviu oleh

Pengendali Teknis

Tgl. dan paraf

Tujuan Verifikasi (Sesuai dengan Tujuan dalam PKV) :

memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran.

a. Kondisi

Sudah didapatkan:

seluruh kelengkapan dokumen verifikasi sesuai formulir 18 (Terlampir)

b. Pembandingan

Analisis terhadap Kebenaran isi dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut

- 1) Bank Garansi
- 2) Back Up Kuantitas
- c. Kesimpulan:

Kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran telah sesuai dengan ketentuan.

Laporan Hasil Verifikasi



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Paltimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakasta Salatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

	Nomor	:		Jakarta,	
	Sifat	:	Segera		
	Lampiran	:	Catatan hasil verifikasi		
	Hal	:	Laporan Hasil Verifikasi pada Satuan Kerja		
K	epada Yth.				
D	irektur Jen	dera	ıl		
di					
Já	akarta				
	Bersa	ma	ini disampaikan dengan hormat Laporan Hasil	Verifikasi a	tas usulan
ne			ggakan nomor tanggal		
•	•		i tindak lanjut surat Direktur Jenderal/Satker nom	•	•
			yang diterima lengkap pada tanggal		tanggar
•••	•				
_			an Laporan Hasil Verifikasi tersebut, dapat kami s	аттракат ве	perapa nai
	ebagai berik				
Α	. Dasar Ver				
			Menteri Keuangan nomor 10/PMK.02/2017 tanggal 3	31 Januari 20	017 tentang
	Tata C	Cara	Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;		

2.	Su	rat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/SE/M/2015
	ter	ntang Mekanisme Reviu Usulan Revisi Anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum
	da	n Perumahan Rakyat;
3.	Su	rat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR nomor tentang
4.	Su	rat Permintaan pembayaran tunggakan dari nomor tanggal
5.	Su	rat Tugas Inspektur Jenderal nomor
Lat	tar E	Belakang Verifikasi
1.		
	(be	erisi hal-hal lain yang perlu disampaikan sebagai latar belakang)
Ke	sim	pulan Hasil Verifikasi
1.	Do	kumen usulan verifikasi telah lengkap dan benar.
2.	На	sil verifikasi di lapangan item yang belum selesai dilaksanakan pada TA telah /
	bel	um selesai dikerjakan seluruhnya pada TA sesuai dengan BA PHO nomor
3.	На	sil perhitungan untuk amandemen terakhir adalah sebagai berikut :
	a.	Usulan pembayaran tunggakan
	b.	Perhitungan volume yang selesai dikerjakan Rp
	C.	Perhitungan volume yang belum selesai dikerjakan Rp
	d.	Denda keterlambatan Rp
	e.	Pembayaran yang dapat dilaksanakan Rp (b – d)

D. Rekomendasi

B.

C.

Usulan pembayaran tunggakan yang diusulkan oleh Satuan Kerja dapat dilaksanakan sebesar Rp....... disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih

Inspektur Jenderal,

Dr. Rildo Ananda Anwar, SH, MH NIP. 195804171984031002

Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 4. Inspektur I/II/III/IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 5. Kepala Satuan Kerja terkait.....

CATATAN HASIL VERIFIKASI (CHV) PEMBAYARAN TUNGGAKAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Dokumen	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Surat pemberitahuan KPA kepada KPPN atas pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya;			
2	Kontrak dan Addendum Kontrak pekerjaan sisa yang akan dilanjutkan dan alokasi anggarannya akan dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran berikutnya;			
3	Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan dalam waktu paling lama 90 hari dari penyedia jasa;			
4	Jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK dengan memperpanjang masa berlakunya; dan tambahan apabila mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/ 1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau maksimum 9% dari nilai kontrak;			
5	Surat pernyataan kesanggupan dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan putus kontrak apabila tidak dapat menyelesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan;			
6	Surat pernyataan penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terjadi keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya yang disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran;		İ	
7	Dokumen kontrak pekerjaan/proyek yang bersangkutan berikut perubahannya;			
8	Bukti pembayaran berupa SPM dan SP2D paket yang bersangkutan			
9	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan antara PPK dengan Penyedia Jasa diketahui KPA per tanggal akhir kontrak dan/atau akhir tahun anggaran (per 31 Desember Tahun Anggaran berjalan);			
10	Back up data progress akhir tahun anggaran per 31 Desember Tahun Anggaran berjalan dan Back up data progress dan item pekerjaan pada akhir masa pelaksanaan yang melewati tahun anggaran (PHO)			
11	Back up final kuantitas dan <i>as built drawing</i> (apabila diperlukan peninjauan lapangan)			

12	Surat Persetujuan Eselon I atau Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan kewenangan	
	penyelesaian revisi anggaran.	
13	Hasil verifikasi Tim terhadap realisasi fisik	
	pelaksanaan kegiatan	

HASIL VERIFIKASI PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN

Satuan Kerja: TA: Paket:

No	Item	W	Kontrak		Hasil Verifikasi Lapangan			
	Pekerjaan	Harga	Vol.	Nilai	Vol TA	Vol TA	Selisih	Nilai
		Satuan	Kontrak		(TA	(TA	Volume	8
					sebelumnya)	penyelesaian)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(3x			(6-7)	(3 x
	, li			4)				8)
						1		

INSPEKTUR, JENDERAL,

DR. RILDO ANANDA ANWAR, S.H., M.H.

NIP. 195804171984031002

12	Surat Persetujuan Eselon I atau Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan kewenangan penyelesaian revisi anggaran.	
13	Hasil verifikasi Tim terhadap realisasi fisik pelaksanaan kegiatan	

HASIL VERIFIKASI PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN

Satuan Kerja: TA: Paket:

No	Item		Kontrak		Hasil Verifikasi Lapangan			
	Pekerjaan	Harga	Vol.	Nilai	Vol TA	Vol TA	Selisih	Nilai
		Satuan	Kontrak		(TA	(TA	Volume	
					sebelumnya)	penyelesaian)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	p.			(3x			(6-7)	(3 x
	k .			4)				8)
	H.							
	[][

INSPEKTUR JENDERAL,

DR. RILDO ANANDA ANWAR, S.H., M.H. NIP. 195804171984031002

INSPEKTORAT JENDERAL